

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PKBM BINA TARUNA"

Sekretariat : *kranon, kanigoro, saptosari, gunungkidul 55871*

Akta Notaris : *No 030 tanggal 21 mei 2007. SK Kepala Dinas No 421/1649/KPTS/2005*

KEPUTUSAN KETUA PKBM BINA TARUNA DESA KANIGORO
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NO.03/PKBM/BINA TARUNA/III/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan pelayanan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua PKBM Bina Taruna Kanigoro Kecamatan Saptosari tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul No 421/1649/KPTS/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM Bina Taruna Kanigoro Kecamatan Saptosari kabupaten Gunungkidul.
- Memperhatikan** : 1. Kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan pusat pendidikan bagi kelompok Anak Usia Dini dan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang jauh dari kota dan pusat pendidikan yang memadai serta layak.
2. Permohonan dari masyarakat secara lisan bahwa mereka memerlukan salah satu pusat pendidikan yang berada di wilayahnya.
- Memutuskan** :
- Menetapkan** : 1. Memberikan Ijin Pendirian Kelompok Bermain, dengan Nama Kelompok Bermain "**Mutiara Bunda**" yang beralamat di Padukuhan Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Lembaga tersebut wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
3. Surat pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanigoro

Tanggal : 24 Agusts 2008



Ketua PKBM Bina Taruna



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/604/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA

MENDAK, DESA KANIGORO, KECAMATAN SAPTOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari Nomor 004/KB-MB/2015 tanggal 15 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/604/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA, Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
- b. Alamat : Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

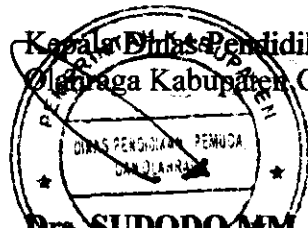
Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/488/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
Pembin, Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal